



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN**

Jl. Prof. Baharudin Loppa, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telepon (082166947222), Pos-el distan.kutim@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : B-000.8.3.2/ 3805 /DTPHP.SEK

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan serta untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan kabupaten Kutai Timur tentang Standar Pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tentang Standar Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai timur.
- KEDUA** : Komponen Standar Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Peternakan Kabupaten Kutai timur sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU terdiri atas :

- A. Bantuan Sarana produksi Tanaman Pangan
- B. Bantuan Sarana Produksi Hortikultura
- C. Bantuan Alsintan
- D. Pengobatan Hewan Ternak
- E. Vaksinasi
- F. Pelayanan Data SIMLUHTAN

KETIGA : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur adalah sektor pertanian.

KEEMPAT : Pelaksanaan Standar Pelayanan dalam lampiran ini, dipergunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Kutai Timur



Dyah Ratnaningrum, S.Pt., M.Si
Pembina Tk.1/IV b

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kab. Kutai Timur
Nomor : B-000.8.3.2/ 3805 /DTPHP.SEK
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Standar Pelayanan (SP) Perangkat
Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Peternakan Kab. Kutai Timur.

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

1. Bantuan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian		
Jenis Layanan	:	Bantuan Prasarana Dan Sarana Produksi Pertanian
Jangka Waktu Penyelesaian	:	12 Bulan
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	:	Bantuan yang diberikan 1 tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember
Biaya / Tarif	:	Gratis
Penanganan Pengaduan	:	-Laporan ke Penyuluh Pertanian Lapangan -Koordinator penyuluh kecamatan melaporkan ke Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai timur
Produk Layanan	:	Bantuan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
Persyaratan	:	1. Tergabung dalam kelompok tani dan sudah teregistrasi dan terdaftar di SIMLUHTAN 2. Bantuan untuk organisasi masyarakat lainnya wajib memiliki legalitas hukum 3. Mempunyai kepengurusan yang lengkap (Ketua, Bendahara, Sekretaris dan anggota) 4. Memiliki rekomendasi dari PPL, Kepala UPT, dan Kepala Desa/Kelurahan. 5. Melampirkan foto copy KTP anggota 6. Melampirkan foto lokasi lahan pertanian 7. Lahan sudah di poligon (khusus untuk sawah)

		8. Menyampaikan usulan varietas dan jadwal tanam untuk bantuan benih padi,jagung dan kedelai 9. Menyampaikan usulan dalam bentuk proposal yang sudah di tanda tangani oleh ketua, PPL, Koriuh dan Kades untuk proses selanjutnya
Prosedur Pelayanan	:	Proses Pengadaan Barang / Jasa Kelompok Tani Proposal Poktan Disahkan Koorluh Dinas TPHP SK Bupati Usulan SK Hibah <pre>graph TD; KT[Kelompok Tani] --> PP[Proposal Poktan]; PP --> DK[Disahkan Koorluh]; DK --> DTPHP[Dinas TPHP]; DTPHP --> PPGJ[Proses Pengadaan Barang / Jasa]; DTPHP --> USKH[Usulan SK Hibah]; USKH --> SKB[SK Bupati]; PPGJ <--> DTPHP;</pre>
		1. Permohonan bantuan yang telah dilengkapi persyaratan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2. Permohonan bantuan di Registrasi di Sekretariat / Bagian Umum 3. Usulan didisposisi Kepala Dinas 4. Disposisi proposal ke bidang teknis terkait 5. CPCL dan verifikasi dilakukan oleh bidang teknis 6. Usulan SK Calon Penerima Bantuan oleh Kepala Dinas ke bagian Hukum Sekretariat Daerah 7. Penetapan SK Penerima Bantuan oleh Bupati 8. Monitoring dan evaluasi oleh bidang teknis bersama dengan petugas lapangan
2. Bantuan Sarana Produksi Hortikultura		
Jenis Layanan	:	Bantuan Sarana Produksi Hortikultura
Jangka Waktu Penyelesaian	:	12 Bulan
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	:	1. Poktan / gapoktan mengajukan usulan untuk bantuan sarana produksi tanaman hortikultura

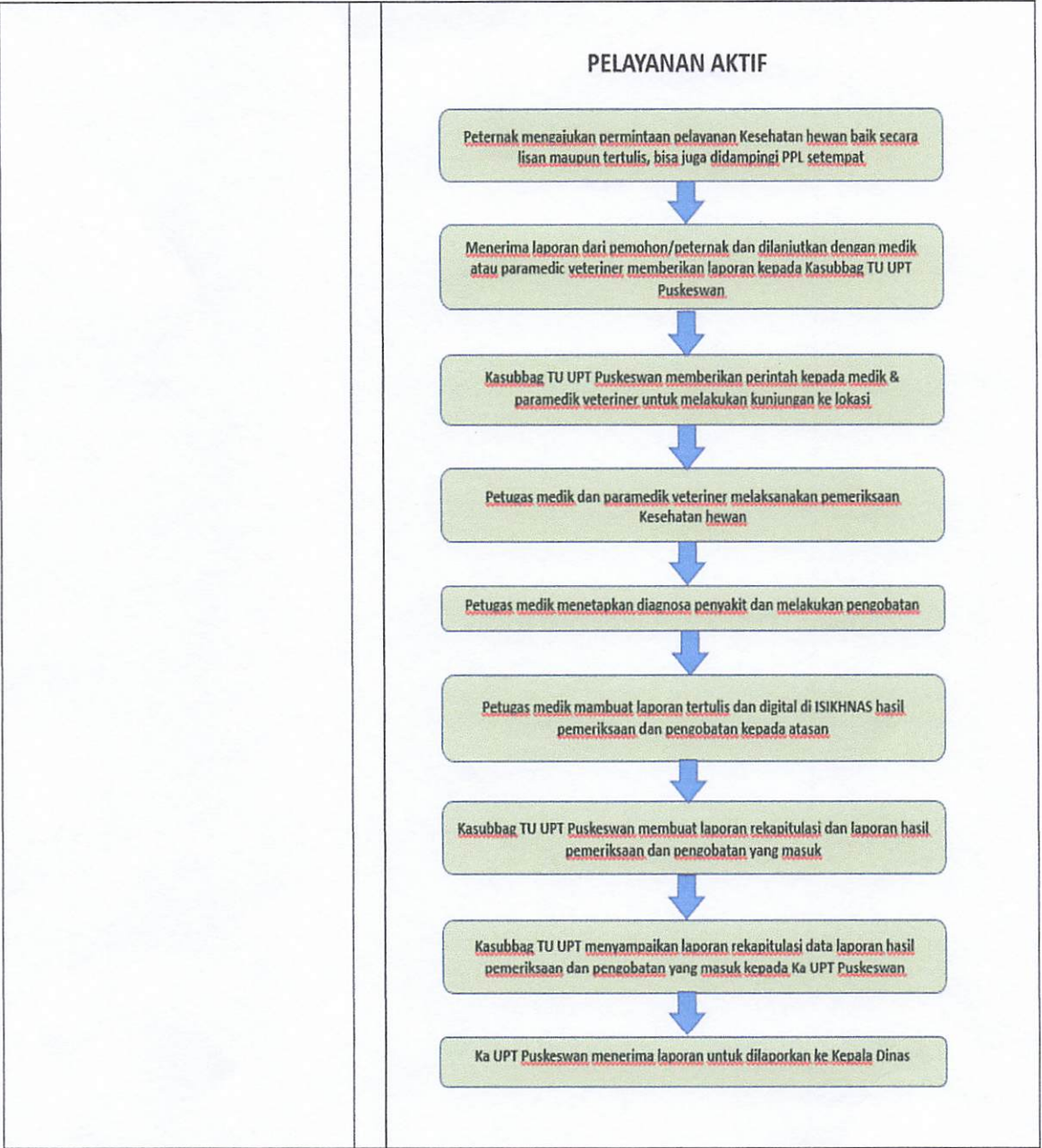
		2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menerima proposal disposisi dari tingkat kecamatan 3. Sub koordinator pada kelompok sub substansi pengembangan produksi tanaman Hortikultura menerima usulan proposal bantuan dan poktan / gapoktan selanjutnya di verifikasi 4. Sub koordinator pada kelompok substansi pengembangan produksi tanaman hortikultura bersama dengan petugas di lapangan melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap proposal yang diajukan tersebut (layak / tidak layak) 5. Sub koordinator pada kelompok sub substansi pengembangan produksi tanaman hortikultura selanjutnya mengajukan usulan CPCL untuk didengarkan dalam APBD ke bupati dan untuk alokasi anggaran APBD di tujukan ke Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab . Kutai Timur
Biaya / Tarif	:	Gratis
Penanganan Pengaduan	:	- Laporan ke Penyuluh Pertanian Lapangan - Koordinator penyuluh kecamatan melaporkan ke Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
Produk Layanan	:	Sarana Produksi Tanaman Hortikultura (Pengembangan Tanaman Hortikultura)
Persyaratan	:	1. Poktan / Gapoktan telah terregister dalam SIMLUHTAN, proposal di tandatangani oleh ketua poktan / gapoktan, PPL, Korluh, BPP, camat / Lurah / Kades setempat – titik koordinat lokasi poktan . gapoktan. 2. Memverifikasi kelengkapan proposal selanjutnya do disposisi 3. Melakukan Verifikasi nomor register – melakukan verifikasi aplikasi SIMLUHTAN mengecek kelengkapan proposal 4. Poktan / gapoktan mempunyai pengurus dan anggota yang aktif, lokasi bantuan memenuhi persyaratan secara teknis 5. Proposal sesuai yang dipersyaratkan

Prosedur Pelayanan	Gambar Bagan Bantuan Sarana Produksi Hortikultura <pre>graph TD; A[Poktan/Gapoktan Mengajukan Proposal] --> B[KADIS]; A --> C[Sub Koordinator pada menerima usulan proposal bantuan dan Poktan/Gapoktan selanjutnya di Verifikasi]; B --> C; C --> D[Sub Koordinator Bersama dengan petugas di lapangan melakukan Verifikasi dan Validasi Lapangan terhadap Proposal yang diajukan tersebut (layak/tidak layak)]; D --> E[Sub Koordinator selanjutnya mengajukan usulan CPCL untuk di anggarkan dalam APBD ke Bupati dan untuk Alokasi Anggaran APBD ditujukan ke Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumse]; E --> B;</pre> The flowchart illustrates the process for horticulture production facility assistance. It begins with Poktan/Gapoktan submitting a proposal. This proposal is then received by KADIS and the Sub Koordinator for verification. The Sub Koordinator, along with field staff, conducts a field verification of the proposal. Based on the results, the Sub Koordinator then submits a CPCL (Capital Budgeting and Financial Statement) to the Bupati (Regent) for budgeting in the APBD (Regional Budget and Financial Statement). The budget allocation is then directed to the Ministry of Agriculture through the Provincial Directorate of Agriculture, Horticulture, and Fisheries.
3. Bantuan Alsintan	
Jenis Layanan	: Bantuan Alsintan
Jangka Waktu Penyelesaian	: 12 Bulan
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	: 1. Usulan dari kelompok tani 2. Verifikasi usulan kelompok tani oleh tim verifikasi 3. Dimasukkan ke anggaran tahun berikutnya 4. Realisasi
Biaya / Tarif	: Gratis
Penanganan Pengaduan	: - Laporan ke penyuluh pertanian lapangan - Koordinator penyuluh kecamatan melaporkan ke Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
Produk Layanan	: Bantuan Alsintan Pasca Panen

Persyaratan	: 1. Poktan / Gapoktan telah terregistrasi dalam SIMLUHTAN , proposal di tandatangani oleh ketua poktan / gapoktan, PPL, Koriuh, BPP, Camat / Lurah / Kades setempat – titik koordinat lokasi poktan / gapoktan 2. Memverifikasi kelengkapan proposal selanjutnya di disposisi 3. Melakukan Verifikasi nomor register – melakukan verifikasi aplikasi SIMLUHTAN mengecek kelengkapan proposal 4. Poktan / gapoktan mempunyai pengurus dan anggota yang aktif, lokasi bantuan memenuhi persyaratan secara teknis 5. Proposal sesuai yang dipersyaratkan
Prosedur Pelayanan	: Gambar Bagan Bantuan Alsintan Pasca Panen <pre>graph TD; A[Poktan/Gapoktan Mengajukan Proposal] --> B[KADIS]; B --> C[Bid Tanaman Pangan dan Hortikultura]; C --> D[Sub Koordinator pada menerima usulan proposal bantuan dan Poktan Gapoktan selanjutnya di Verifikasi]; D --> A; D --> E[Sub Koordinator Bersama dengan petugas di lapangan melakukan Verifikasi dan Validasi Lapangan terhadap Proposal yang diajukan tersebut (layak/tidak layak)]; E --> F[Sub Koordinator selanjutnya mengajukan usulan CPCL untuk di anggarakan dalam APBD ke Bupati dan untuk Alokasi Anggaran APBD ditupukan ke Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsei]; F --> B;</pre>

4. Pengobatan Hewan di Klinik / Puskesmas		
Jenis Layanan	:	Pengobatan Hewan

Jangka Waktu Penyelesaian	:	25 Menit
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	:	1. Pendaftaran pasien 2. Pemeriksaan Fisik kesehatan hewan 3. Menetapkan diagnosa penyakit dan melakukan pengobatan sesuai dengan diagnosa 4. Membuat laporan tertulis dan digital hasil pemeriksaan dan pengobatan hewan
Biaya / Tarif	:	Gratis
Penanganan Pengaduan	:	- Kotak Saran - Datang langsung ke Unit Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
Produk Layanan	:	Semua penyakit hewan
Persyaratan	:	1. Membawa KTP 2. Membawa hewan yang akan di periksa dan diobati
Prosedur Pelayanan	:	PELAYANAN PASIF <pre>graph TD; A[Peternak/Masyarakat membawa ternak yang sakit ke Puskesmas] --> B[Petugas medik melaksanakan pemeriksaan Kesehatan hewan]; B --> C[Petugas medik menetapkan diagnosa penyakit dan melakukan pengobatan]; C --> D[Petugas medik membuat laporan tertulis dan digital di ISIKHNAS hasil pemeriksaan dan pengobatan kepada atasan]; D --> E[Kasubbag TU UPT Puskesmas membuat laporan rekapitulasi data laporan hasil pemeriksaan dan pengobatan yang masuk]; E --> F[Kasubbag TU UPT menyampaikan laporan rekapitulasi data laporan hasil pemeriksaan dan pengobatan yang masuk kepada Ka. UPT Puskesmas]; F --> G[Ka UPT Puskesmas menerima laporan untuk dilaporkan kepada Dinas]; G --> H[Kasubbag TU UPT menyampaikan laporan rekapitulasi data laporan hasil pemeriksaan dan pengobatan yang masuk kepada Ka. UPT Puskesmas];</pre>



5. Vaksinasi		
Jenis Layanan	:	Vaksinasi
Jangka Waktu Penyelesaian	:	20 Menit
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	:	1. Pendaftaran pasien 2. Pemeriksaan Fisik kesehatan hewan 3. Melakukan Vaksinasi terhadap hewan peliharaan 4. Membuat laporan tertulis dan digital hasil pemeriksaan dan pengobatan ternak

Biaya / Tarif	:	Gratis
Penanganan Pengaduan	:	- Kotak Saran - Datang langsung ke Unit pelayanan pusat kesehatan hewan
Produk Layanan	:	Semua jenis vaksinasi
Persyaratan	:	1. Membawa KTP 2. Membawa hewan ternak yang akan divaksin
Prosedur Pelayanan	PELAYANAN AKTIF 1. Ka. UPT mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan vaksinasi ↓ Petugas UPT membuat dan mengirim surat pemberitahuan kepada sasaran ↓ Pemohon membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada Kepala UPT ↓ Petugas Puskesmas mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan vaksinasiBelanjanya melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan dan melaksanakan vaksinasi serta mencatat hasilnya ↓ Petugas melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT PELAYANAN SEMI AKTIF Pemohon datang secara langsung atau melalui telepon untuk mengajukan ↓ Petugas mencatat di buku pelaporan harian Puskesmas ↓ Petugas merencanakan pelayanan vaksinasi ↓ Petugas melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan kemudian melaksanakan vaksinasi dan mencatat hasil vaksinasi ↓ Petugas melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT PELAYANAN PASIF Pemohon datang untuk melakukan pendaftaran vaksinasi ke Puskesmas ↓ Petugas mendaftarkan dan mencatat identitas hewan dan pemohon ↓ Pemohon menunggu sinkronisasi jadwal terlewat jadwal dan droping vaksin ↓ Petugas menghubungi pemohon terkait jadwal vaksinasi ↓ Pemohon membawa hewan yang akan divaksinasi ke Puskesmas ↓ Petugas melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan kemudian melaksanakan vaksinasi dan mencatat hasil vaksinasi ↓ Melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT	

6. Pelayanan Data SIMLUHTAN		
Jenis Layanan	:	Pelayanan Data SIMLUHTAN
Jangka Waktu Penyelesaian	:	1 Minggu
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	:	Pemeriksaan data penyuluh dan periksa / input data petani / kelompok tani
Biaya / Tarif	:	Gratis
Penanganan Pengaduan	:	- Pemeriksaan data / penginputan data

